

ABSTRAK

Penunjukan kuasa hukum dan kewajiban para pihak hadir dalam persidangan dalam penyelesaian gugatan sederhana, yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana penggugat diharuskan menunjuk kuasa yang berdomisili diwilayah domisili hukum tergugat. .

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deduktif dan *Interpretasi* (Penafsiran).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diharuskannya penggugat menunjukan kuasa dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berada diwilayah hukum tergugat, dalam praktiknya pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mewajibkan para pihak untuk hadir dalam persidangan, dalam hal lain persidangan secara elektronik yang memungkinkan dilaksanakan secara jarak jauh melalui audio visual yang memungkinkan para pihak berpartisipasi dimana dan kapan pun berada. Oleh karena itu penunjukan kuasa yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat 4a Perma Nomor 4 Tahun 2019 dirasa sangat mubadzir, Dalam prinsip biaya ringan ini tidak terpenuhi dikarenakan harus menggunakan jasa kuasa hukum yang biaya tidak murah. Hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat yang tidak mampu ingin mencari keadilan guna memperjuangkan haknya. Perbedaan wilayah domisili mempengaruhi juga dari segi biaya yang dibutuhkan untuk biaya perjalanan serta waktu yang di tempuh untuk menghadiri setiap persidangan.

Kata Kunci : Penunjukan, Kuasa Hukum, Gugatan Sederhana

Abstract

Appointment Of Attorneys and obligations of the parties present at the hearing in the settlement of a simple lawsuit, which has been regulated in Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Procedures for the Settlement of Simple Lawsuit, where the plaintiff is required to appoint an authority domiciled in the legal domicile of the defendant.

This type of this research is Normative Research. The approach used is the Legislative and Conceptual Approach. The method of this research is the Deductive Analysis and Interpretation (Interpretation) Method.

The results of this study indicate that the claimant is required to show power in settling a simple lawsuit located in the defendant's jurisdiction, in practice article 4 paragraph 4 of The Rule Of Supreme Court Number 4 of 2019 which requires the parties to be present at the hearing, in other cases an electronic trial which is possible to be carried out distance remote through audio visuals that allow parties to participate wherever and whenever they are. Therefore the appointment of a power of attorney as stipulated in article 4 paragraph 4a of The Rule Of Supreme Court Number 4 of 2019 is considered to be very redundant. In principle, this low cost is not fulfilled because it must use the services of a legal attorney whose costs are not cheap. This is very difficult for people who are unable to seek justice in order to fight for their rights. Differences in domicile area also affect the costs required for travel costs and the time taken to attend each trial.

Keywords : Appointment, Attorneys, Small Claim Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	1
DAFTAR ISI.....	3
 BAB I PENDAHULUAN.....	 5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	14
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian.....	15
1.6.4 Metode Analisis Data.....	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana.....	19
2.1.1 Sejarah Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>).....	19
2.1.2 Pengertian Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)..	21
2.1.3 Dasar Hukum Gugatan Sederhana.....	21
2.2 Tinjauan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri.....	24

	2.3 Penunjukan Kuasa Hukum Dalam Beracara di Persidangan.	26
	2.4 Tinjauan Tentang Peraturan Persidangan Elektronik atau <i>E-Court</i>	28
	2.4.1 Pengertian Persidangan Elektronik atau <i>E-Court</i>	29
	2.4.2 Mekanisme Persidangan Elektronik atau <i>E-Court</i>	29
	2.5 Asas Yang Terdapat Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019..	31
BAB III	ANALISIS HUKUM TENTANG PENUNJUKAN KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA APABILA PENGGUGAT BERADA DILUAR WILAYAH HUKUM TERGUGAT.....	35
	3.1. Penunjukan Kuasa Hukum Oleh Penggugat Yang Berdomisili Diwilayah Hukum Tergugat Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	41
	3.2 Penggunaan Kuasa Hukum atau Kuasa Insidentil Dari Domisili Tergugat Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Dengan Metode Sidang Elektronik.....	38
BAB IV	PENUTUP.....	45
	A. Kesimpulan.....	45
	B. Saran.....	46
	DAFTAR PUSTAKA.....	48
	BIODATA PENULIS	50